



Menjaga Keutuhan Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi Resmi dalam Perspektif Hukum

Rezky Fadly Saputra

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kecamatan Somba opu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: rezkyfadlisaputra@gmail.com

Abstract. *The Indonesian language holds a strategic function as the national language and the primary medium of communication in social interactions, particularly within the legal system. This paper employs a qualitative descriptive methodology to examine the function of the Indonesian language as a medium of legal communication and the importance of language in the formulation of legal documents. The findings indicate that the use of clear, effective, and rule-based Indonesian can eliminate ambiguity, enhance legal certainty, and ensure justice in judicial processes. The discussion highlights the importance of effective sentence principles such as parallelism, conciseness, and coherence in improving public understanding of the law. In conclusion, standardized use of the Indonesian language in official documents supports justice and legal accessibility in a more inclusive manner.*

Keywords: *Indonesian Language, Law, Communication, Official Documents, Effective Sentences*

Abstrak. Bahasa Indonesia memiliki fungsi strategis sebagai bahasa nasional dan media komunikasi utama dalam interaksi sosial, khususnya dalam sistem hukum. Penulisan ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk mengkaji fungsi bahasa Indonesia sebagai media komunikasi hukum dan pentingnya bahasa dalam perumusan dokumen hukum. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, efektif, dan berbasis aturan dapat menghilangkan ketidakpastian, meningkatkan kepastian hukum, dan menjamin keadilan dalam proses peradilan. Pembahasan menyoroti pentingnya prinsip kalimat efektif seperti kesepadanan, kehematan, dan kepaduan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Kesimpulannya, standar penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi mendukung keadilan dan aksesibilitas hukum secara lebih inklusif.

Kata kunci: Bahasa Indonesia, Hukum, Komunikasi, Dokumen Resmi, Kalimat Efektif

LATAR BELAKANG

Received Maret 20, 2022; Revised April 15, 2025; Accepted Mei 07, 2025

*Corresponding author, rezkyfadlisaputra@gmail.com

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang jati diri nasional dan berfungsi sebagai bahasa pergaulan, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional dalam Pasal 36 Bab XV UUD 1945 (Gaol, 2021). Peresmian ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa negara, bahasa pemersatu, dan bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai media ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di samping sebagai bahasa yang terus berkembang. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bahasa resmi negara, tetapi juga sebagai media komunikasi dan ekspresi diri.

Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Salah satunya adalah sebagai bahasa nasional yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan bahasa Indonesia sangatlah penting. Terutama sebagai alat komunikasi dalam kegiatan sehari-hari masyarakat (Maghfiroh, 2022). Keberadaan bahasa Indonesia juga sangat penting dalam sistem hukum. Sebagai alat komunikasi utama dalam dunia hukum, bahasa Indonesia memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memahami hukum yang berlaku dengan jelas dan tanpa keraguan.

Komunikasi yang jelas dan tepat sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses hukum dan keadilan. Ketidakakuratan atau ambiguitas dalam penggunaan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat memengaruhi hasil keputusan hukum dan menimbulkan dampak negatif pada hak pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sangat penting untuk menjamin proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Umam et al., 2024).

Sebagaimana diamanatkan UUD RI Tahun 1945, UU No 24 Tahun 2009 terkait bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia, berfungsi sebagai wahana jati diri, pemersatu, dan perwujudan bangsa serta sebagai lambang kehormatan dan kedaulatan negara. Semua dokumen resmi negara harus ditulis dalam bahasa Indonesia, sesuai dengan UU ini. Akta jual beli, perjanjian, ijazah, sertifikat, putusan pengadilan, surat keputusan, surat berharga, dan kartu tanda penduduk semuanya dianggap sebagai dokumen resmi negara.

Pemerintah menekankan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengajaran, baik secara lisan maupun tertulis, sesuai dengan sejumlah aturan yang telah diterbitkan. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kelemahan

dalam penerapan aturan tersebut, terutama dalam penggunaan kata-kata dalam dokumen hukum (Riana & Junaidi, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis berbagai fenomena terkait penggunaan dan keutuhan bahasa Indonesia dari perspektif hukum. Fokus penulisan ini terletak pada dua isu utama: peran bahasa Indonesia sebagai media komunikasi dalam sistem hukum dan pentingnya bahasa dalam penyusunan dokumen hukum untuk menghindari ambiguitas. Informasi yang dikumpulkan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain melalui studi literatur yang mencakup membaca dan menganalisis Undang-Undang (UU), jurnal, makalah, serta publikasi hukum yang relevan dengan topik utama. Selain itu, teknik observasi terhadap penerapan bahasa dalam dokumen hukum dan praktik peradilan turut digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks hukum. Hasil dari studi literatur dan observasi ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjelaskan peran strategis bahasa Indonesia dalam sistem hukum, terutama dalam menyediakan komunikasi hukum yang konsisten, jelas, tegas, dan tidak ambigu. Tinjauan terperinci ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan terkait penggunaan bahasa yang sesuai dengan pedoman dan meningkatkan efektivitas komunikasi hukum serta menghindari kemungkinan kesalahpahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi dalam Sistem Hukum

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum (BAPPENAS, 1945). Konsep negara hukum menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam menjalankan struktur kekuasaan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terorganisasi dan metodis berfungsi untuk mewujudkan landasan ini (Riana et al., 2015). Sebagai media komunikasi resmi, bahasa Indonesia sangat penting dalam konteks ini untuk menghimpun, mengomunikasikan, dan menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pasal 32 ayat 1 UU RI No. 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum nasional dan internasional. Pasal ini menyiratkan bahwa

semua orang Indonesia sama-sama berkewajiban untuk berbicara bahasa Indonesia dalam semua situasi, bahkan yang non-ilmiah (BPK, 2019).

Sekelompok orang menggunakan bahasa, yang merupakan sistem simbol bunyi, untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Bahasa berfungsi sebagai media informasi atau pesan yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Seseorang dapat berpendapat bahwa bahasa dan komunikasi saling terkait erat karena bahasa sangat membantu komunikasi (Maghfiroh, 2022). Karena semua komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa bahasa, bahasa sangat penting bagi keberadaan manusia. Baik kita sadari atau tidak, bahasa memiliki dampak yang signifikan terhadap sebagian besar komunikasi manusia, baik dalam situasi sosial, hukum, politik, maupun pendidikan. Bahasa memegang peranan penting dalam beragam aktivitas sehari-hari, di mana tidak ada tindakan yang bisa berlangsung tanpa bahasa. Melalui bahasa, kita dapat menciptakan makna dan nilai-nilai yang diyakini, yang kemudian menjadi pedoman dalam menjalani hidup (Mailani et al., 2022).

Meskipun Bahasa Indonesia diakui sebagai alat komunikasi yang efektif, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keragaman bahasa dan dialek di Indonesia yang dapat menghambat pemahaman. Banyak istilah hukum yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga perlu upaya untuk menyederhanakan bahasa hukum agar lebih mudah diakses. Penggunaan istilah yang kompleks tanpa penjelasan yang memadai dapat menyebabkan kebingungan, yang berpotensi merugikan hak-hak individu (Umam et al., 2024). Contoh istilah hukum, *lex specialis derogat legi general* merupakan salah satu adagium hukum yang sering digunakan dalam sistem hukum. Istilah ini mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan atau menyimpangi hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam situasi tertentu (Adollph, 2016). Oleh karena itu, diperlukan penerjemahan atau interpretasi yang tepat ke dalam bahasa Indonesia agar dapat memahami kata ini secara menyeluruh. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam sistem hukum negara kita, maka sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai konsep hukum dipahami secara akurat dan jelas. Orang yang tidak memiliki pengalaman hukum akan kesulitan memahami terminologi hukum seperti ini jika tidak ditafsirkan dengan tepat.

Kemahiran berbahasa sangat penting bagi praktisi hukum. Banyaknya sumber hukum yang tersedia saat ini dan di masa mendatang menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam bidang ini. Karena hukum merupakan hasil pertimbangan yang cermat, maka hukum akan berfungsi dengan baik jika menggunakan struktur bahasa hukum yang tepat dan tidak ambigu (Haerman, 2016). Bahasa hukum adalah bahasa hukum dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan kepentingan pribadi dan publik dalam masyarakat sekaligus mencapai keadilan dan ketertiban. Akan tetapi, karena bahasa hukum merupakan komponen bahasa Indonesia kontemporer, penggunaannya harus monosemantik, konsisten, dan estetik (Ubaidullah & Sugiarto, 2020).

Beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, termasuk pelatihan bahasa bagi aparat hukum dan penyusunan dokumen hukum yang lebih sederhana. Selain itu, penggunaan teknologi, seperti aplikasi atau platform digital yang menyediakan informasi hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, juga dapat menjadi solusi inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi hukum dapat dijangkau oleh lebih banyak orang, sehingga memperluas pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka.

Penggunaan Bahasa Indonesia yang efektif berpengaruh besar terhadap keadilan dalam sistem hukum; ketika informasi disampaikan dengan jelas, masyarakat lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan melibatkan diri dalam proses hukum. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan ketidakpahaman yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan keterampilan bahasa dan penyederhanaan istilah hukum sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih inklusif dan transparan (Umam et al., 2024).

Pentingnya Bahasa dalam Proses Pembuatan Dokumen Hukum untuk Mencegah Ambiguitas

Dalam pembuatan dokumen hukum, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Setiap kata yang digunakan harus tepat dan jelas, agar tidak menimbulkan makna yang berbeda-beda. Ambiguitas merupakan masalah umum yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, standarisasi bahasa dalam pembuatan dokumen hukum sangat diperlukan.

Dalam pembahasan ini, kita akan melihat mengapa penting untuk menggunakan bahasa yang konsisten dan mudah dipahami, serta bagaimana cara agar dokumen hukum dapat terhindar dari kesalahan tafsir yang bisa merugikan semua pihak.

Bahasa yang digunakan dalam pembuatan dokumen hukum adalah salah satu dari beberapa aspek yang secara signifikan memengaruhi legitimasinya. Dalam konteks hukum, pemilihan bahasa bukan hanya soal teknis linguistik, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana dokumen tersebut diinterpretasikan, seberapa jelas maksudnya, dan sejauh mana kepastian hukum dapat tercapai. Tingkat kepastian hukum yang diinginkan dapat dicapai dengan meminimalkan kemungkinan ambiguitas atau banyak makna dalam dokumen hukum yang ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas (Faudy et al., 2024).

Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia, baik dari segi susunan kata, susunan kalimat, gaya penulisan, maupun ejaan. Meskipun demikian, ada ciri khas yang membuat bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan menonjol. Ciri khas tersebut antara lain lugas, baku, selaras, jelas atau tegas maknanya, serta menaati norma hukum baik dalam proses perumusan maupun dalam bentuk tulisan (Sarjiyati, 2023).

UU No 24 Tahun 2009 mengatur dalam Pasal 27 bahwa naskah dinas pemerintah harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Naskah dinas harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan konsisten untuk menghindari kesalahpahaman atau penafsiran yang berkaitan. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, hal ini dapat dicapai dengan menggunakan tata bahasa dan kaidah ejaan yang tepat. Semua pihak akan dapat memahami naskah dinas yang disusun dengan cara ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saat digunakan (BPK, 2019). Konstruksi kalimat yang efektif merupakan komponen kunci dari standardisasi bahasa. Komunikasi yang efektif sering kali bergantung pada kemampuan untuk menggunakan frasa-frasa ini guna mengomunikasikan gagasan secara tepat dan efektif. Konstruksi kalimat yang efektif mengurangi kemungkinan berbagai penafsiran dengan mengomunikasikan konsep secara efektif kepada audiens (Riana et al., 2015).

Dalam penulisan sebuah dokumen resmi, harus memperhatikan ciri-ciri kalimat tersebut, apakah sudah efektif atau belum. Untuk menghindari ambiguitas para pembaca, berikut ini enam ciri kalimat efektif yang perlu diperhatikan:

1. Kesepadanan

Penulisan dokumen resmi memerlukan pertimbangan cermat terhadap keselarasan antara konsep dan struktur kebahasaan.

2. Keparalelan

Saat menulis sebuah karya tulis, seseorang juga harus mempertimbangkan kemiripan atau paralelisme bentuk kata yang digunakan dalam frasa tersebut. Ini berarti bahwa bentuk kedua juga harus berupa kata benda jika bentuk pertama adalah kata benda. Jika kata kerja digunakan dalam bentuk pertama, kata kerja tersebut juga digunakan dalam bentuk kedua. Hal ini ditunjukkan dalam contoh berikut.:

Pasal 41 ayat 2 UU RI NO.24 Tahun 2009: *“Pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan perkembangan zaman.”*

Contoh pasal di atas sudah memenuhi, sudah benar, dan termasuk kalimat efektif.

3. Ketegasan

Ketegasan atau penekanan suatu gagasan dalam sebuah frasa disebut penekanan. Misalnya, Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden No.63 Tahun 2009 Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.”

Pasal ini tegas karena menggunakan kata “wajib” yang menegaskan bahwa dalam penulisan dokumen resmi negara harus menggunakan Bahasa Indonesia.

4. Kehematan

Menggunakan kata-kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak diperlukan secara hemat itulah yang dimaksud dengan hemat dalam kalimat yang efektif.

5. Kelogisan

Suatu pernyataan dianggap logis jika konsepnya didukung oleh alasan dan diungkapkan dengan ejaan yang tepat.

6. Kepaduan

Dalam penulisan dokumen resmi pernyataan yang ditulis harus padu sehingga informasi yang disampaikan tidak menimbulkan ambiguitas atau tidak terpecah-pecah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem peradilan Indonesia sangat bergantung pada penggunaan bahasa Indonesia. Dokumen hukum yang ditulis dengan cara yang mudah dipahami dan lugas cenderung tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpastian. Penulisan yang sesuai dengan kriteria kalimat efektif, seperti kesetaraan, keekonomisan, dan koherensi, sangat penting karena UU No. 24 Tahun 2009 menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi. Dengan begitu, pesan dalam dokumen hukum bisa tersampaikan dengan tepat dan dipahami oleh semua pihak. Standarisasi penggunaan bahasa yang baik bukan hanya mendukung kepastian hukum, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan mudah diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. "Adagium Hukum Beserta Artinya." : 1–23.
- BPK. 2019. "UU RI No. 24 Tahun 2009 Terkait Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9): 1689–99.
- BAPPENAS RI. 1945. "Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Warga dan Negara* 1945: 1–166.
- Gaol, Tiurma Lumban. 2021. "Analisis Penggunaan Ejaan (Penulisan Kata) Di Internet." *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*: 88–95.
- Harmaen, Dheni. 2016. "Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah." *Litigasi* 15(2): 2487–2540. doi:10.23969/litigasi.v15i2.
- Indonesia, Presiden Republik. 2019. "Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 Tahun 2019 Terkait Penggunaan Bahasa Indonesia." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 53(1): 1689–99.
- Mailani, Okarisma, Irna Nuraeni, Sarah Agnia Syakila, and Jundi Lazuardi. 2022. "Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia." *Kampret Journal* 1(1): 1–10. doi:10.35335/kampret.v1i1.8.

- Maghfiroh, Nazilatul. 2022. "Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 19(02): 102–7.
- Riana, Rati and Muhammad Junaidi. 2015. Bahasa Indonesia Baku Dalam PerUUan.
- Rico Fuady, Ahmad, Brilliant Rahadian Rabbani, Zalva Reina, Marcella Novia, Eni Nurhayati, Upn Veteran Jawa Timur, Kata Kunci, Kata Baku, and Legal Copyright. 2024. "Pentingnya Bahasa Baku Dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal Dan Konsekuensinya." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2(2807–4238): 1715–29.
- Sarjiyati. 2023. "Diktat Ragam Bahasa Hukum Dalam Peraturan PerUUan."
- Ubaidullah, and Sri Sugiarto. 2020. "Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020 Inovasi Hasil Penulisan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Era Industri 4.0 Urgensi Bahasa Indonesia Dalam Ilmu Hukum." *Urgensi Bahasa Indonesia dalam Ilmu Hukum*: 235–242.
- Umam, Nanang Khoirul, Afakhrul Masub Bakhtiar, and Imro'atul Habibah. 2024. "Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa." *Argopuro: Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 1(6).